



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meiza Wahyu Giono Bin Paidi  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt.014 Rw.004 Ds, Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang dan Jl. Simpang Karangjati Ds.Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kost)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2022

Terdakwa Meiza Wahyu Giono Bin Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HALIM, S.H., M.H, dkk, Tim Penasehat Hukum dari LBH LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi &

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen, di Jalan Raya Panji Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua dalam surat dakwaan PDM-171/M.5.20/Enz.2/10/2022;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, *dengan perintah terdakwa tetap ditahan* dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi wama putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca;1 (satu) Unit Hp

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn



merk REDMI Warna hitam dengan simcard nomor telpon 087 885

310 227 **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sekitar Dsn. Mangir Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menghubungi NANDA (belum tertangkap) dengan maksud memesan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). NANDA (belum tertangkap) menyanggupi pesanan terdakwa lalu memberitahu bahwa sabu akan di ranjau di dalam pot bunga di pinggir jalan raya Dsn. Mangir Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang. Setelah itu terdakwa menuju tempat yang dimaksud oleh NANDA (belum tertangkap) dan dengan arahan NANDA (belum tertangkap) terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) poket sabu di dalam pot bunga di pinggir jalan raya Dsn. Mangir Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, lalu terdakwa meletakkan uang Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn



juta rupiah) yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam di tempat dimana sabu diletakkan. Setelah itu 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kos yang beralamat di Jl. Simpang Karangjati Kec. Pakisaji kab. Malang dan sesampainya di tempat kos, terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) sabu poket sabu tersebut untuk dikonsumsi, lalu terdakwa membagi sisanya menjadi 5 (lima) poket supaya lebih mudah jika terdakwa sewaktu-waktu akan mengonsumsi dan 5 (lima) poket sabu tersebut terdakwa simpan dalam kotak speaker aktif. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib ketika keluar setelah belanja di Alfamart Jl. Raya Genengan Desa Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, terdakwa didatangi oleh saksi SAIFUL ARIFIN bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah membeli sabu-sabu dari NANDA (belum tertangkap) dan ketika dilakukan penggeladahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik no lab : 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima atau menyerahkan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn*



yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Simpang Karangjati Kec. Pakisaji kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi SAIFUL ARIFIN bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu dan pesta sabu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di depan Alfamart Jl. Raya Genengan Desa Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah membeli sabu-sabu dari NANDA (belum tertangkap) dan ketika dilakukan penggeladahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik no lab : 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **ANGGA BAGUS KURNIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tumpang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Simpang Karangjati Kec. Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa atau memiliki sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ARIFIN dan Saksi ADHIMAS DWI PRASETYO
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluhe enam) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADHIMAS DWI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tumpang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jl. Simpang Karangjati Kec. Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa atau memiliki sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAIFUL ARIFIN dan saksi ANGGA BAGUS KURNIA



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Simpang Karangjati Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa bermula Saksi SAIFUL ARIFIN bersama dengan Saksi ANGGA BAGUS KURNIA dan Saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu dan pesta sabu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di depan Alfamart Jl. Raya Genengan Desa Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah membeli sabu-sabu dari NANDA (belum tertangkap) dan ketika dilakukan penggeladahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5



(lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluho enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi wama putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) Unit Hp merk REDMI Warna hitam dengan simcard nomor telpon 087 885 310 227;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,46 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Simpang Karangjati Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa bermula Saksi SAIFUL ARIFIN bersama dengan Saksi ANGGA BAGUS KURNIA dan Saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu dan pesta sabu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di depan Alfamart Jl. Raya Genengan Desa Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah membeli sabu-sabu dari NANDA (belum tertangkap) dan ketika dilakukan penggeladahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluhe enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

**Kesatu:** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI** Dengan



demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah perbuatan Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika khususnya jenis sabu-sabu serta Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum



terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.45 Wib di Jl. Simpang Karangjati Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa bermula Saksi SAIFUL ARIFIN bersama dengan Saksi ANGGA BAGUS KURNIA dan Saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu dan pesta sabu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di depan Alfamart Jl. Raya Genengan Desa Genengan Kec. Pakisaji Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah membeli sabu-sabu dari NANDA (belum tertangkap) dan ketika dilakukan penggeladahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram; 3 (tiga) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam dengan simcard nomor telpun 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) poket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluhe enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dilakukan penangkapan tanpa perlawanan;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**memiliki**” Narkotika Golongan I bukan tanaman;” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi wama putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan penyalagunaan narkoba, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Unit Hp merk REDMI Warna hitam dengan simcard nomor telpon 087 885 310 227;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi kejahatan penyalagunaan narkoba, yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak mental dan moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEIZA WAHYU GIONO Bin PAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi wama putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Hp merk REDMI Warna hitam dengan simcard nomor telpon 087 885 310 227;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 491Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)